

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN  
KEPOLISIAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN  
PASAL 115 ANGKA B UNDANG-UNDANG NOMOR  
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN DALAM UPAYA  
PENERTIBAN BALAP LIAR  
(Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**AHMAD JUNAIDI  
NPM. 1921020257**



**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445H/2024M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN  
KEPOLISIAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN  
PASAL 115 ANGKA B UNDANG-UNDANG NOMOR  
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN DALAM UPAYA  
PENERTIBAN BALAP LIAR  
(Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Ilmu Syariah



**Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I.**

**Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445H/2024M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَافٍ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥawla
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah masalah lalu-lintas yakni kemacetan yang melanda kota-kota besar di Indonesia termasuk di Bandar Lampung. Salah satu peristiwa yang sempat gencar diberitakan di media masa adalah Sebanyak 21 remaja di Bandar Lampung diamankan polisi hendak melakukan balapan liar di Jalan ZA Pagar Alam, Gedong Meneng Baru, Kec. Rajabasa Bandar Lampung, Minggu (29/1/2023) dini hari. Berdasarkan pengakuan para remaja tersebut mengaku tergabung dalam kelompok Home Garage dan sering melakukan aksi balap liar di seputaran Bundaran Tugu Raden Intan sampai *Fly Over* Raja Basa Bandar Lampung. Studi ini dilakukan untuk menggambarkan para pelaku balap liar yang melakukan adu kecepatan dilakukan di malam hari di jalanan umum yang sangat membahayakan pengguna jalan lain.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Upaya dari aparat setempat membuat nyaman pengguna jalan bukan hanya menjadi tugas pihak kepolisian saja seperti yang tertulis dalam maklumat tugas dan fungsi polisi terkhususnya polisi lalu lintas akan tetapi menjadi kewajiban sosial bagi masyarakat dan pengguna jalan yang lainnya untuk memberikan teguran dan nasehat agar tidak terjadinya pelanggaran di jalanan. Kerjasama antara pihak kepolisian dan pemerintah desa sekaligus masyarakat merupakan upaya penertiban yang efisien untuk dilakukan dapat memberikan efek jera kepada pelaku balap liar. Adanya Balap liar di Kota Bandar Lampung sangatlah tidak disukai dan disenangi. Hal ini di buktikan dengan banyaknya keluhan masyarakat dengan adanya balapan liar yang dilakukan oleh kalangan anak di Kota Bandar Lampung menyebabkan kebisingan, polusi suara dan mengganggu waktu istirahat warga dan bahkan terjadi kecelakaan yang diakibatkan balap liar tersebut. Dalam pandangan fiqh siyasah kebijakan kepolisian dalam penertiban balap liar di Kota Bandar Lampung sesuai dengan hukum Islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam berkehidupan di bumi sesuai dengan hukum Islam. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung

jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya.

**Kata kunci:** Lalu Lintas, Balap Liar, *Fiqh siyasah*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

**Nama** : Ahmad Junaidi  
**NPM** : 1921020257  
**Program Studi:** Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)  
**Fakultas** : Syari'ah

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kebijakan Kepolisian Dalam Mengimplementasikan Pasal 115 Angka B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya Penertiban Balap Liar” (Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung), adalah benar-benar karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 24 Maret 2024  
Penulis,



**Ahmad Junaidi**  
**NPM. 1921020257**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Kebijakan  
Kepolisian Dalam Mengimplementasikan Pasal  
115 Angka B Undang-Undang Nomor 22 Tahun  
2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  
Dalam Upaya Penertiban Balap Liar (Studi di  
Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

**Nama : Ahmad Junaidi**

**NPM : 1921020257**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Jurusan Siyasah Syari'yyah Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**

**Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.**

**NIP. 198802182018011002**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan *Siyasah Syar'iyah***

**Erenki, M.Si.**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: *Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap Kebijakan Kepolisian Dalam Mengimplementasikan Pasal 115 Angka B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya Penertiban Balap Liar (Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)*, disusun oleh Nama: **AHMAD JUNAIDI, NPM: 1921020257, Program Studi: HUKUM TATA NEGARA (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: **Senin, 27 Mei 2024.**

**TIM PENGUJI :**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

  
(.....)

**Sekretaris : Miswanto, M.H.I**

  
(.....)

**Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H**

  
(.....)

**Penguji II : Khoiruddin, M.Si.**

  
(.....)

**Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

  
(.....)

Mengesahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



## MOTTO

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

*“Dan janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.*

*(Al-Baqarah [2]:195).*



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini, shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak terutama yang menuntun dan menyemangati saya menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk kedua orang tua saya yang tersayang dan tercinta, Bapak Ahmad Sarmadi dan teristimewa Ibu Sunani yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang mendidik dan selalu memberikan dorongan serta do'a restu untuk keberhasilan saya.
2. Kakak dan Adik saya yaitu Kak Ahmad Edi Supriadi, Kak Ahmad Endri Santoso, Kak Ahmad Endra Sanusi, Mba Nureni Filasari, Mba Nur Alvionita, dan Adek Nur Maila. Terima kasih telah menjadi penyemangat dan selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Terima kasih untuk diri sendiri, Ahmad Junaidi. Terima kasih sudah bertahan dan memilih untuk bangkit menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, terutama pembimbing skripsi, seluruh dosen Prodi Hukum Tatanegara (Siyâsah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah dan civitas akademi UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ahmad Junaidi lahir pada tanggal 08 Februari 2002 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara pasangan Bapak Ahmad Sarmadi dan Ibu Sunani. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Way Halim Permai, yang dimulai pada 2007-2013, selanjutnya Mts Al-Hikmah Bandar Lampung, Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 5 Bandar Lampung 2016-2019 penulis diterima dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, 24 Maret 2024

Penulis,

**Ahmad Junaidi**  
**NPM. 1921020257**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Phd. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Program Studi dan Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekertaris Hukum Tata Negara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung yang telah menjadi tempat penulis melakukan penelitian.
8. Kepada Siti Aisyah terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat saya dan telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.

9. Rekan-rekan seperjuanganku jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.

10. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.


Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis.

Bandar Lampung, 24 Maret 2024

Penulis,

**Ahmad Junaidi**

**NPM. 1921020257**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sisematika Pembahasan .....	16

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Fiqh siyasah .....	19
1. Pengertian Fiqh siyasah .....	19
2. Ruang Lingkup Fiqh siyasah .....	20
3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.....	24
4. Siyasah Tanfidziyah .....	26
B. Polisi .....	34
1. Pengertian Polisi .....	34
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Penertiban Jalan.....	34
a. Tugas Kepolisian dalam Penertiban Jalan .....	34
b. Wewenang Kepolisian dalam Penertiban Jalan .....	37

### **BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung.....	41
---	----

B. Praktik Balap Liar .....	47
C. Pelaksanaan Penertiban Lalu Lintas dalam Menangani Aksi Balap Liar .....	50
D. Kendala dan hambatan yang dihadapi Polres Kota Bandar Lampung dalam melakukan penertiban dan denanggulangan balap liar.....	60

**BAB IV : ANALISIS PENELITIAN**

A. Kebijakan kepolisian dalam mengimplementasikan pasal 115 angka b Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam upaya Penertiban Balap Liar di Kota Bandar Lampung ....	63
B. Analisis Fiqh siyasah terhadap kebijakan kepolisian dalam mengimplementasikan pasal 115 angka b Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam upaya Penertiban Balap Liar di Kota Bandar Lampung. ....	67

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Rekomendasi.....	72

<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara.....	81
Lampiran 2: Foto Dokumentasi.....	83
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian.....	87
Lampiran 4: Surat Selesai Penelitian.....	88
Lampiran 5: Surat Keterangan Penelitian.....	89
Lampiran 6: Blanko Konsultasi.....	90
Lampiran 7: Surat Persetujuan Rumah Jurnal.....	93
Lampiran 8: Surat Keterangan Plagiasi.....	94



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelumnya penulis akan menguraikan terlebih dahulu beberapa istilah terkait judul skripsi ini, judul skripsi ini adalah “Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Kebijakan Kepolisian Dalam Mengimplementasikan Pasal 115 angka b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya Penertiban Balap Liar. (Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. *Fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>
3. Kebijakan Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>
4. Implementasi yaitu tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah diunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelum dibentuk dalam bentuk perintah atau keputusan.<sup>4</sup>
5. Pasal 115 angka b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan merupakan

---

<sup>1</sup> Hari Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

<sup>2</sup> Iqbal Muhamad, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 15.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” (Jakarta, 2002).

<sup>4</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), 19.

peraturan yang sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang dikembangkan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar serta membentuk perilaku masyarakat agar beretika dan berbudaya dalam berlalu lintas.<sup>5</sup>Balap Liar adalah salah satu bentuk balapan kendaraan bermotor yang digelar di sebuah jalan raya tanpa izin dari pihak berwenang.<sup>6</sup>

Berdasarkan penegasan judul di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini mengarah kepada suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk meninjau dan menganalisis kebijakan kepolisian dalam mengimplementasikan Pasal 115 angka b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya Penertiban Balap Liar berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup>

Masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah masalah lalu-lintas yakni kemacetan yang melanda kota-kota besar di Indonesia termasuk di Bandar Lampung. Sebagai negara yang berkembang baik dari segi ekonomi maupun pembangunan, menjadikan Indonesia sebagai bangsa pasar yang besar bagi setiap produsen otomotif, ditambah dengan pola hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif. Sebagian besar masyarakat Indonesia mempunyai lebih dari satu kendaraan bermotor yang menyebabkan jalanan Indonesia selalu macet

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (Jakarta, 2002).

<sup>6</sup> Mariam Budiarto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: CV. Widya Karya, 2010), 265.

<sup>7</sup> Suwadjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Bandung: Penerbit ITB, 2002), 1.

ditambah dengan pengendara yang terkadang tidak mematuhi aturan atau tata tertib berlalu lintas, hal ini menjadikan masalah lalu-lintas masih menjadi masalah pokok yang dihadapi oleh Negara Indonesia. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,<sup>8</sup> yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Banyaknya perubahan di Era Globalisasi contoh kecilnya adalah pergaulan yang menyimpang dan tidak mengerti batasan pergaulan tersebut, banyak kalangan anak melakukan hal-hal yang negatif dan merugikan bukan hanya merugikan diri sendiri dan merugikan juga bagi orang lain. Contohnya balap liar dikarekan anak maupun remaja masa kini mempunyai jiwa keingin-tahuan yang tinggi terpengaruh dari film yang ditonton atau sekedar ingin mencari popularitas, kegiatan ini dapat digolongkan sebagai kenakalan yang sangat menyimpang yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kegiatan balap liar bahkan sudah menjadi hobi para remaja dan lebih mencemaskan lagi kegiatan ini juga banyak digemari bukan hanya dari kalangan laki-laki saja namun dari kalangan perempuan juga sudah menjadi kegiatan yang bergengsi.

Salah satu peristiwa yang sempat gencar diberitakan di media masa adalah Sebanyak 21 remaja di Bandar Lampung diamankan polisi hendak melakukan balapan liar di Jalan ZA Pagar Alam, Gedong Meneng Baru, Kec. Rajabasa Bandar Lampung, Minggu (29/1/2023) dini hari. Berdasarkan pengakuan para remaja tersebut mengaku tergabung dalam kelompok Home Garage dan sering melakukan aksi balap liar di seputaran Bundaran Tugu Raden Intan sampai *Fly Over* Raja Basa Bandar Lampung. Studi ini dilakukan untuk menggambarkan para pelaku balap liar yang melakukan adu kecepatan dilakukan di malam hari di jalanan umum yang sangat membahayakan pengguna jalan lain.

Balap liar merupakan pelanggaran lalu lintas seperti yang

---

<sup>8</sup> Ibid., 2.

telah disebutkan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yaitu :<sup>9</sup>

1. Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.
3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Hal ini harus mendapat perhatian lebih terutama dari aparat kepolisian selaku pihak yang berwenang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 4 telah dijelaskan tujuan dari Aparat Kepolisian yakni mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Hal inilah yang harus mendapat perhatian agar menjadi jelas mengenai penerapan kewenangan aparat kepolisian alam

---

<sup>9</sup> Pasal 21 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, "Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (Jakarta, 2009).

<sup>10</sup> Abu bakkar Iskandar, *Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib* (Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 1996), 11.

melakukan penjagaan, pengaturan, dan pengawalan/patroli malah mengganggu ketertiban umum, mengingat pada dasarnya tugas dari aparat kepolisian adalah untuk mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>11</sup>

Islam sebenarnya tidak cukup dengan melihat komentar masyarakat tentang suatu perbuatan, kita sudah bisa menilai apakah perbuatan itu baik atau buruk. Terlebih ketika semua komentar itu beralasan. Artinya mereka punya bukti dalam menilai, bukan semata karena sentimen. Karena dalam Islam, masyarakat di lingkungan kita menjadi saksi atas perbuatan kita. Tentu saja persaksian yang berdasarkan bukti, bukan dibuat-buat, bukan hasil bayaran, bukan pula karena dorongan sentimen, bersifat alami dan tidak bisa dikondisikan.

Kehadiran balap liar dengan segala arogansinya dinilai sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Mulai dari kebal tata tertib lalu lintas, mendahului dengan tanpa aturan, atau setidaknya membuat macet jalan.<sup>12</sup> Dalam agama jelas melarang segala bentuk kegiatan negatif termasuk aksi balapan liar sebagaimana yang di jelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S.al-Baqarah [1]:195).

Dan karakter semacam ini, tidak akan dimiliki oleh muslim yang baik.

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

<sup>11</sup> Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri* (Jakarta: PT. Cipta Manunggal, 1996), 128.

<sup>12</sup> “Fenomena Moge,” <https://konsultasisyariah.com/25382-fenomena-moge.html>. diakses pada tanggal 06 Oktober 2020.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)). (رواه البخور بمسلم).

“Seorang muslim adalah orang yang tidak akan mengganggu muslim lainnya dari kejahatan lisan maupun tangannya.” (HR. Bukhari Muslim).

Sebagaimana dijelaskan dalam hadist. Hadits ini memberikan petunjuk, barang siapa yang bisa menjaga lisannya, tangannya dari saudara-saudaranya muslim maka sungguh sempurna Islamnya dan barang siapa hijrah dari apa yang dilarang Allah maka dia seorang yang hijrah sebenarnya.

Ayat dan Hadist tersebut menjelaskan tentang menjaga sikap dan perilaku kita agar tidak terjerumus dalam kebinasaan seperti halnya remaja yang melakukan balapan liar, mereka tidak menjaga sikap dan senantiasa menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan dan hal yang sia-sia. Hakikat dari masalah adalah Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalb almasālih aumanfa‘ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar‘al-mafāsīd*) bagi manusia. Imam al-Ghazali memberikan kriteria terhadap kemaslahatan yang bisa digunakan sebagai hujjah pada proses penggalan hukum, yakni: masalah tersebut sejalan dengan bentuk perbuatan tersebut dan masalah itu sejalan dan selaras dengan al-Qur‘an dan hadis. Masalah itu termasuk dalam peringkat masalah yang daruriyyat, apakah menyangkut kemaslahatan yang bersifat privat juga kemaslahatan yang bersifat umum, yakni diberlakukan untuk seluruh kalangan.<sup>13</sup>

Dari pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk membahas bagaimana Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Kebijakan Kepolisian Dalam Mengimplementasikan Pasal 115

---

<sup>13</sup> Jayusman Ibnu Irawan, “Mahar Hafalan Al-Qur‘an Perspektif Hukum Islam,” *Palita: Journal of Social Religion Research* Vol. 4 No. 2 (2019) : 128, <http://dx.doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

angka b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya Penertiban Balap Liar di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung.

### **C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian**

1. Fokus penelitian adalah Tinjauan *Fiqh siyasah* terhadap Kebijakan Kepolisian dalam Mengimplementasikan Pasal 115 angka b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya Penertiban Balap Liar.
2. Sub-fokus Penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Kebijakan Kepolisian dalam Upaya Penertiban Balap Liar di Kota Bandar Lampung dalam Mengimplementasikan Pasal 115 angka b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya Penertiban Balap Liar.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan kepolisian dalam mengimplementasikan Pasal 115 angka b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya Penertiban Balap Liar di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh siyasah* terhadap kebijakan kepolisian dalam mengimplementasikan Pasal 115 angka b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya Penertiban Balap Liar di Kota Bandar Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan kepolisian dalam mengimplementasikan Pasal 115 angka b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya Penertiban Balap Liar di Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui pandangan *Fiqh siyasah* terhadap kebijakan kepolisian dalam mengimplementasikan Pasal 115 angka b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya Penertiban Balap Liardalam upaya Penertiban Balap Liar di Kota Bandar Lampung.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan bidang keilmuan yaitu Hukum Tata Negara, khususnya dalam mengkaji pelaksanaan Kebijakan Kepolisian dalam upaya Penertiban Balap Liar di Kota Bandar Lampung.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung mengenai Kebijakan Kepolisian upaya Penertiban Balap Liar dalam rangka memperkuat prinsip Tertib Lalu Lintas di kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi sebuah aparat kepolisian untuk dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang peneliti teliti ini sebagai berikut:

1. Hasil peneliti dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh, Ridwanul Hakim yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi Di Kabupaten Sleman)*” Skripsi program studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2019. Kurangnya sikap yang tegas dari

beberapa pihak kepolisian dalam menanggapi perilaku dari anggota iring-iringan dalam sebuah konvoi dengan menggunakan lampu isyarat seperti rotator atau strobo dan sirene. Faktor penegak hukum berperan dikarenakan adanya sikap kurang tegas dari beberapa aparat kepolisian dalam menyikapi kondisi atau fakta yang terjadi di lapangan. Selain itu, adanya pemberian toleransi oleh aparat kepolisian, sebagai bentuk diskresi kepolisian.<sup>14</sup>

Persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian yang merujuk pada pelaksanaan tata tertib lalu lintas yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Perbedaannya pada penelitian Ridwanul membahas tentang Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan melakukan penelitian adalah Upaya kepolisian dalam Penertiban Balap Liar dan tempat yang berbeda fokus penelitian dan permasalahannya juga berbeda yaitu penegakan hukum bagi pelaku balap liar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Vitaka Hendrawan, Judul Penelitian "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2017 . Penegakan hukum pidana terhadap pawai yang melakukan pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Yogyakarta terhadap penertiban pedagang kaki lima yang mengganggu fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, tidak pernah dilakukan secara langsung oleh pihak Kepolisian tetapi justru dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dinas

---

<sup>14</sup> Ridwanul Hakim, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi Di Kabupaten Sleman)" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019).

ketertiban kota yogyakarta yang seharusnya melakukan penertiban tersebut adalah pihak kepolisian.<sup>15</sup>

Persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian yang merujuk pada pelaksanaan tata tertib lalu lintas yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Perbedaannya pada penelitian Vitaka Hendrawan membahas tentang penertiban pedagang kaki lima. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan melakukan penelitian adalah upaya kepolisian dalam Penertiban Balap Liar dan tempat yang berbeda fokus penelitian dan permasalahannya juga berbeda yaitu penegakan hukum bagi pelaku balap liar.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nina Rahma Panggabean berjudul “Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap Lair Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut perspektif Fiqih Siyasah” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru pada tahun 2021. Hasil penelitian diatas menggunakan metode kualitatif, judul tersebut lebih mengedepankan peran polsek dalam menertibkan balap liar berdasarkan Undang- Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga bisa dijadikan literatur penelitian dalam melanjutkan penelitian yang sama variabel masalahnya.<sup>16</sup>

Persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian yang merujuk pada penertiban balap liar yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Perbedaannya pada penelitian penelitian yang saya lakukan melakukan penelitian adalah Upaya kepolisian dalam

---

<sup>15</sup> Vitaka Hendrawan, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017).

<sup>16</sup> Nina Rahma Panggabean, “Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Frespektif Fiqih Siyasah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

Penertiban Balap Liar dan tempat yang berbeda fokus penelitian dan permasalahannya juga berbeda yaitu penegakan hukum bagi pelaku balap liar.

4. Penelitian yang dilakukan oleh widyalaksana yang berjudul, “Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kalangan Remaja Kota Singaraja.” Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Hasil penelitian diatas menggunakan metode sistem jemput bola (peserta dikumpulkan dalam satu lokasi yang kemudian diberikan diseminasi, dan setelah itu dilanjutkan dengan adanya *focus group discussion* (FGD)).<sup>17</sup>

Persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian yang merujuk pada penertiban balap liar yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Perbedaannya pada penelitian penelitian yang saya lakukan melakukan penelitian adalah upaya kepolisian dalam penertiban balap liar dan tempat yang berbeda fokus penelitian dan permasalahannya juga berbeda yaitu penegakan hukum bagi pelaku balap liar.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Agus Hambali dengan judul, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus di Polres Sumenep)”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian diatas lebih memfokuskan pada penegakan hukum tindak pidana dari perjudian balap liar. Sedangkan penelitian yang saya lakukan di tempat yang berbeda fokus penelitian dan permasalahannya juga berbeda yaitu penegakan hukum bagi pelaku balap liar.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ni Putu Rai Yuliantini, Ratna Artha Windari, and I Nyoman Pursika, “Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kalangan Remaja Kota Singaraja” (Undiksha, 2017).

<sup>18</sup> Ahmad Agus Hambali, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus Di Polres Sumenep)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian yang merujuk pada pelaksanaan tata tertib lalu lintas dan balap liar yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Perbedaannya pada penelitian Ahmad Agus Hambali fokus pada tindak pidana perjudian balap liar. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan melakukan penelitian adalah upaya kepolisian dalam penertiban balap liar dan tempat yang berbeda fokus penelitian dan permasalahannya juga berbeda yaitu penegakan hukum bagi pelaku balap liar.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.<sup>19</sup> Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif alasannya karena metode kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif lebih relevan dalam mengelola datanya sedangkan untuk mewujudkan gambar penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

### 1. Jenis dan sifat penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>20</sup> Adapun ata-data lapangan adalah data-data yang berkaitan dengan dasar kebijakan kepolisian dalam upaya penertiban Balap Liar di Kota Bandar Lampung.

#### b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *Normative* yakni suatu

---

<sup>19</sup> Husaini Usman Dan Purnomo Stiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 41.

<sup>20</sup> Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 24.

penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar mudah dipahami dengan apa yang terjadi dilapangan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan dan melakukan analisis tentang Tinjauan *Fiqh siyasah* terhadap Kebijakan Kepolisian dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya Penertiban Balap Liar di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung.

## 2. Sumber Data

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti, data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, data primer tersebut berupa hasil wawancara dengan responden yang ada di lokasi penelitian yaitu di Unit Laka Lintas Polresta Bandar Lampung yang dapat berupa pendapat, pemahaman maupun pengetahuan. Dalam hal ini wawancara tersebut langsung berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini serta memberikan informasi secara lengkap dan akurat.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:<sup>23</sup>

- 1) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>21</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial* (Bandung: Mondar Maju, 1996), 33.

<sup>22</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 58.

- 2) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
  - 3) Buku-buku tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - 4) Buku-buku tentang Kepolisian
  - 5) Bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
3. Populasi dan Sampel
- a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis yang hendak diteliti, dalam hal ini adalah seluruh kepolisian di Polres. Unit analisis suatu penelitian dalam kajian komunikasi bisa berupa individu maupun kelompok individu.<sup>24</sup> Populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 50 mencakup kepolisian resor Kota Bandar Lampung, pelaku balap liar, dan masyarakat Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.<sup>25</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *incident*, yaitu pemilihan sekelompok subyek berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang memiliki keterkaitan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi.

Dengan demikian, dari jumlah sampel tersebut adalah 8 sampel yang menjadi acuan bagi sumber data dalam skripsi ini. Delapan sampel tersebut terdiri atas 3 Aparat kepolisian yang berada pada lingkungan bidang kasat lantast Polresta Kota Bandar Lampung, 3 pelaku

---

<sup>24</sup> Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Meteologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 8.

<sup>25</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2018), 47.

balap liar karena mereka menjadi objek yang terlibat langsung di lapangan dan 2 masyarakat Kota Bandar Lampung.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dengan ini penelitian dapat dengan mudah dalam memperoleh data yaitu dengan cara datang langsung ketempat penelitian dan melakukan wawancara kepada pihak terkait.<sup>26</sup>

##### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan percakapan yang memiliki maksud tertentu. Percakapan biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu.<sup>27</sup> Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak mengikuti panduan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam wawancara pada penelitian ini adalah Bapak kepolisian, Ipda Gunawan, Acp Guntur Adithya Pranata S.H, Acp Rafli Yusuf Nugraha, pelaku balap liar, dan masyarakat sekitar.

##### c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>28</sup> Metode ini digunakan untuk menghimpun atau

---

<sup>26</sup> Ibid., 185.

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

<sup>28</sup> Husaini Usman Dan Purnomo Stiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, 69.

memperoleh data yaitu dengan cara melakukan pencatatan dengan baik yang berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian mengenai Kebijakan Kepolisian dalam Upaya Penertiban Balap Liar di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.

## 5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.<sup>29</sup> Dan dalam hal ini penulis dapat menggunakan metode penelitian deduktif. Metode Deduktif yaitu pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam penelaahan beberapa literatur dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis dapat terjun langsung ke lapangan yaitu Polresta Bandar Lampung untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang penulis teliti, mengenai dasar pertimbangan kepolisian dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan kendaraan bermotor dimana dalam hal ini juga meliputi kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam kegiatan balap liar motor agar ditertibkan oleh petugas kepolisian.

### I. Sistematika Pembahasan

Bab I Tentang Pendahuluan. Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode

---

<sup>29</sup> Ibid., 145.

Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Tentang Landasan Teori. Pada bab ini memuat tentang uraian kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi, diantaranya kajian *Fiqh siyasah*, kajian tentang perilaku Penertiban Balap Liar di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung.

Bab III Tentang Deskripsi Objek Penelitian. Bagian bab III memaparkan gambaran umum kepolisian resor kota (Polresta), mengumpulkan yang dibutuhkan objek penelitian, serta menjawab rumusan masalah mengenai Kebijakan Kepolisian dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Upaya Penertiban Balap Liar di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung.

Bab IV Tentang Analisis Penelitian. Pada bab ini memuat analisa terhadap fakta yang didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini. peneliti akan menyusun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, pada bab ini juga berisi jawaban atas pokok Permasalahan penelitian. Bab kelima ini ditutup dengan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab di atas, maka sampailah pada suatu kesimpulan yang merupakan inti dari skripsi ini. Untuk itu kesimpulan yang dapat penulis ambil yakni sebagai berikut :


1. Upaya dari aparat setempat membuat nyaman pengguna jalan bukan hanya menjadi tugas pihak kepolisian saja seperti yang tertulis dalam maklumat tugas dan fungsi polisi terkhususnya polisi lalu lintas akan tetapi menjadi kewajiban sosial bagi masyarakat dan pengguna jalan yang lainnya untuk memberikan teguran dan nasehat agar tidak terjadinya pelanggaran dijalanan. Kerjasama antara pihak kepolisian dan pemerintah desa sekaligus masyarakat merupakan upaya penertiban yang efisien untuk dilakukan dapat memberikan efek jera kepada pelaku balap liar. Adanya Balap liar di Kota Bandar Lampung sangatlah tidak disukai dan disenangi. Hal ini di buktikan dengan banyaknya keluhan masyarakat dengan adanya balapan liar yang dilakukan oleh kalangan anak di Kota Bandar Lampung menyebabkan kebisingan, Polusi suara dan mengganggu waktu istirahat warga dan tak jarang terjadi kecelakaan yang diakibatkan balap liar tersebut.
2. Dalam Pandangan *fiqh siyasah* kebijakan kepolisian dalam penertiban balap liar di Kota Bandar Lampung sesuai dengan hukum Islam, karena manusia sebagai *khalifah* di bumi ialah untuk dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam berkehidupan di bumi sesuai dengan hukum Islam. *Khalifah* dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya.

#### **B. Rekomendasi**

1. Kepada Kepolisian razia/patroli balap motor diharapkan terus menerus dilakukan oleh pihak kepolisian dan harus selalu ada dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus balap liar atau

bahkan bisa hilang dengan adanya upaya polisi dalam melakukan pencegahan balap motor liar tersebut secara rutin dan penuh tanggung jawab, penyuluhan tentang bahayanya balap liar ke sekolah-sekolah, memasang spanduk tentang aturan wajib berlalu lintas dan bahayanya balap liar di jalan raya.

2. Kepada masyarakat diharapkan dengan adanya aturan Lalu Lintas. Masyarakat khususnya pelajar lebih taat hukum dan lebih paham hukum karena hukum yang dibuat bertujuan untuk menjadikan masyarakat lebih selamat dan tertib di jalan raya maka aktivitas di jalan pun menjadi seperti yang diharapkan bersama tanpa hambatan dan halangan.
3. Kepada pelaku balap liar untuk mewujudkan ketertiban di jalan raya yang nyaman, tanpa ada hambatan dan halangan diharapkan tidak melakukan balap liar ditempat tempat umum.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Majid Khon. *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Abdul Mudjid. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 1996.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. Qahirat: Dar al-Anshor, 1977.
- Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari Sahih al-Bukhari. *Kitab: Jum'at Bab Shalat Jumat Di Desa Dan Kota*. Beirut: Dar as - Sa'bu, t.t, n.d.
- Abu bakkar Iskandar. *Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 1996.
- Alam. *Ajang Balap Liar*. Bandar Lampung, 2023.
- Ali Bin Muhammad Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006.
- An-Nawawi, Imam. *Riyadhus Shalihin*. Damaskus: Dar As-Syam, 1848.
- Andre. *Ajang Balap Liar*. Bandar Lampung, 2023.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2018.
- Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Basiq Djalil. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Carlton Clymer Rodee. *Pengantar Ilmu Politik Judul Asli Introduction to Political Science, Terj. Zulkifly Hamid*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Cholid Narbuko, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

- Departemen Agama RI. "Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya Departemen Agama RI," n.d.
- Djazuli. *Fiqh siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Predana Media, 2003.
- Ferdika, Ario Feby, and Fathul Mu'in. "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi 2, no. 1* (2022): 14.
- Gunawan. *Kendala Dan Hambatan Yang Dihadapi Polres Kota Bandar Lampung Dalam Melakukan Penertiban Dan Penanggulangan Balap Liar*. Bandar Lampung, 2023.
- Gunawan. *Sosialisasi Dengan Masyarakat Dengan Sosial Media Melalui Pamphlet Pamphlet Larangan Balap Liar*. Bandar Lampung, 2023.
- Gunawan. *Upaya Aparat Dalam Merazia Balap Liar*. Bandar Lampung, 2023.
- Guntur Adithya Pranata S.H. *Tugas Dan Fungsi Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung*. Bandar Lampung, 2023.
- H. A. Djazuli. *FiqhSiyâsah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- H.A Djazuli. *Fiqh siyasah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hambali, Ahmad Agus. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus Di Polres Sumenep)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Hari Setiawan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hasan Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Meteologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasby Ash Shaddieqy. *Pengantar Siyasah Syar'Iyyah*. Yogyakarta:

Madah, n.d.

Husaini Usman Dan Purnomo Stiadly Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Ibn Taimiyyah. *Al-Siyasah Al-Syar"iyat Fi Islah Al Ra"iyat, Dar Al-Kutub Al Arabiyat*. Beirut, 1996.

Ibnu Irawan, Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam." *Palita: Journal of Social Religion Research* Vol.4 No.2 (2019): 128. <http://dx.doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

Imam Amrusi Jalani. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

Iqbal Muhamad. *Fiqh siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*. Bandung: Mondar Maju, 1996.

Kunarto. *Merenungi Kritik Terhadap Polri*. Jakarta: PT. Cipta Manunggal, 1996.

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

M. Karjadi. *Bhayangkara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*. Bogor: Politeia, 1975.

Mariam Budiarjo. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya, 2010.

Moh. Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Muhammad Hasbi Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Nugraha, Akp Rafli Yusuf. *Sejarah Singkat Polresta Bandar Lampung*. Bandar Lampung, 2023.

Panggabean, Nina Rahma. "Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru

Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Fresfektif Fiqih SiyasaH.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Jakarta, 2002.

Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002. “Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia,” 2002.

Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002. “Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia,” 2002.

Pasal 21 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009. “Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” Jakarta, 2009.

Pradikta, Hervin Yoki. “Analisis *Fiqh siyasaH* Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1 No. 1 (2021): 17.

Pradikta, Hervin Yoki. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih SiyasaH.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1, No 2 (2022): 8.

Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Rahardjo Adisasmita. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.

Ridwanul Hakim. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi Di Kabupaten Sleman).” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.

Rinto Raharjo. *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media, 2014.

Safira. *Masyarakat Yang Terganggu Dengan Adanya Balap Liar*. Bandar Lampung, 2023.

- Siswanto Sunarso. *Wawasan Penegakan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Suwadjoko P. Warpani. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB, 2002.
- Suwarni. *Reformasi Kepolisian Studi Atas Budaya Organisasi Dan Pola Komunikasi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010.
- Suyuthi Pulungan. *Fiqh siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." Jakarta, 2002.
- Vitaka Hendrawan. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.
- Wahbah Al-Zuhayli. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Daral-Fikr, 2001.
- Yuliantini, Ni Putu Rai, Ratna Artha Windari, and I Nyoman Pursika. "Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kalangan Remaja Kota Singaraja." Undiksha, 2017.
- Yusuf al-Qardhawi. *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al Qur'an Dan Sunnah*. Yogyakarta: Graha, 2007.
- Yusuf Qardhawi, Hadyu Al Islam, terj. Tarmana Ahmad Qasim, dkk. *Problematika Islam Masa Kini*. Bandung: Trigenda Karya, 1996.
- "Fenomena Moge." <https://konsultasisyariah.com/25382-fenomena-moge.html>. diakses pada tanggal 06 Oktober 2020.